



Pengenaan Pajak Atas Penerimaan Hak Konsesi Jalan Tol JORRS pada PT Utama Karya (Persero)

Senoaji^{1*}, Sadino¹, Anas Lutfi¹

¹Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia

*Korespondensi: senoajiiii@gmail.com

Info Artikel

Diterima 29
Desember 2023

Disetujui 15
Januari 2024

Dipublikasikan 08
Februari 2024

Keywords:
Konsesi; Pajak;
Hak Konsultan;
Jalan Tol

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Konsesi jalan tol merupakan keputusan persetujuan pejabat pemerintahan yang berwenang dengan badan usaha atau lembaga untuk mengelola fasilitas berupa ruas jalan tol untuk dapat dilakukan pengelolaan terhadap fasilitas jalan tol dengan tetap memperhatikan pengaturan perundang-undangan. Penerima hak konsesi jalan tol memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jalan tol, termasuk mengenai ketentuan pajak atas keuntungan yang diterima dari penerimaan hak konsesi jalan tol. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana proses penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS pada PT Utama Karya (Persero) dan kepastian hukum terkait pajak dengan diterimanya hak konsesi jalan tol JORRS. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian. Pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait yang berkaitan, dan pendekatan konseptual dengan mempelajari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS kepada PT Utama Karya (Persero) dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan PT Utama Karya (Persero) memiliki kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Badan atas penerimaan hak konsesi jalan tol JORRS tersebut.

Abstract

A toll road concession is a decision to agree with an authorized government official with a business entity or institution to manage facilities in the form of toll road sections so that toll road facilities can be managed while still paying attention to statutory regulations. Recipients of toll road concession rights have an obligation to follow the provisions relating to toll roads, including tax provisions on profits received from receiving toll road concession rights. The aim of the research is to find out the process of receiving JORRS toll road concession rights at PT Utama Karya (Persero) and the legal certainty regarding taxes with the receipt of JORRS toll road concession rights. The research method used in this writing is analytical descriptive, namely revealing the laws and regulations relating to legal theories relating to the object of research. The approach used is a legislative approach by examining all relevant laws and regulations, and a conceptual approach by studying views and doctrines in legal science. The results of this research show that the process of receiving JORRS toll road concession rights to PT Utama Karya (Persero) is carried out based on a Court Decision which has

permanent legal force (inkracht van gewijsde) and PT Utama Karya (Persero) has an obligation to pay Corporate Income Tax on receipt of concession rights the JORRS toll road.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk tercapainya kepastian hukum dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam pembentukannya. Asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Secara prinsip, hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada setiap orang terhadap kepentingan yang berbeda. Selain berperan untuk pembentukan hukum, asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan yang diberikan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Melalui hukum, diharapkan pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui apa yang telah menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum para pencari keadilan memulai perkara yang bertujuan untuk melindungi kepentingannya. Dalam hal para pencari keadilan berperkara di Pengadilan, maka hasil akhir dari proses berperkara tersebut adalah mendapatkan putusan hakim. Keputusan hakim yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Berkaitan dengan Putusan Pengadilan, PT Utama Karya (Persero) mendapatkan hak pengelolaan/konsesi dan hasil pengoperasian atas 1 Unit Jalan Tol Pondok Pinang-Jagorawi JORRS, berikut aset-aset yang terdapat pada ruas tersebut (selanjutnya disebut dengan “Jalan Tol JORRS”) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 720 K/Pid/2021 tanggal 11 Oktober 2001. Bentuk tindaklanjut atas putusan tersebut adalah dilakukannya eksekusi putusan dengan cara penyerahan hak konsesi atas Jalan Tol JORRS oleh Kejaksaan Agung RI kepada PT Utama Karya (Persero).

Selain dari tindaklanjut yang dilakukan antara Kejaksaan Agung RI dengan PT Utama Karya (Persero), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 106/KPTS/M/2016 tentang Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR “S”) oleh PT Utama Karya (Persero) tanggal 16 Maret 2016, pada intinya menetapkan untuk memberikan masa konsesi atas Jalan Tol JORRS pada PT Utama Karya (Persero). Pada saat berakhirnya masa konsesi Jalan Tol JORRS, PT Utama Karya (Persero) diwajibkan untuk menghentikan pengoperasian, pemeliharaan Jalan Tol dan harus memindahkan dari ruang milik jalan tol untuk semua pekerja, karyawan, dan mengosongkan jalan tol secara keseluruhan seperti kondisi pada saat menerima hak konsesi tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yakni mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan untuk kepastian hukum bagi PT Hutama Karya (Persero) atas penerimaan hak konsesi Jalan Tol JORRS dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu menelaah dari beberapa produk peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, dalam pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi Penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Penyerahan Hak Konsesi Jalan Toll Jorrs

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memberikan izin kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk menyelenggarakan Jalan Tol JORRS dengan mengikutsertakan PT Marga Nurindo Bhakti selaku Penanam Modal, yang selanjutnya PT Marga Nurindo Bhakti diberikan kuasa oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol (Penyelenggaraan Jalan Tol) atas biaya dan risiko sendiri.

Pemegang hak konsesi atas pengelolaan dan pembangunan Jalan Tol JORRS pada awalnya adalah dipegang oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selaku Penerima Izin dan PT Marga Nurindo selaku penanam modal dalam bentuk Usaha Patungan. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 714/KPTS/1992 tentang Pemberian Izin Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga Guna Mengadakan Usaha Patungan Dalam PT Marga Nurindo Bakti Untuk Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S Dan E1 (Pondok Pinang - Jagorawi - Cikunir) tanggal 27 Oktober 1992 tentang Pemberian Izin kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk. guna mengadakan usaha patungan dengan PT Marga Nurindo Bhakti untuk menyelenggarakan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S dan E1 (Pondok Pinang-Jagorawi-Cikunir), yang selanjutnya diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 455/KPTS/1997 tanggal 21 November 1997 yang menyatakan bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk. selaku Penerima Izin diberikan izin untuk menyelenggarakan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi S dan E1 dengan mengikutsertakan PT Marga Nurindo Bhakti selaku Penanam Modal dalam bentuk usaha patungan.

Proses pembangunan Jalan Tol JORRS, PT Marga Nurindo Bhakti menunjuk konsorsium Utama - Yala sebagai kontrak, dimana PT Utama Karya (Persero) merupakan anggota dari konsorsium tersebut. Biaya pembangunan/pendanaan Jalan Tol JORRS adalah tanggung jawab PT Marga Nurindo Bhakti selaku pemegang hak konsesi atau penyelenggara jalan tol, namun PT Utama Karya (Persero) melalui Konsorsium Utama - Yala selaku Kontraktor Pembangunan pada akhirnya turut membantu Pendanaan untuk mengerjakan pembangunan Jalan Tol JORRS oleh karena PT Marga Nurindo Bhakti memiliki masalah keuangan dan tidak sanggup untuk melanjutkan pembiayaan pembangunan Jalan Tol JORRS.

Atas pendanaan yang telah diberikan oleh PT Utama Karya (Persero) tersebut, terjadi permasalahan hukum yang telah diperiksa dan diputus pada tingkat Kasasi tanggal 11 Oktober 2001 oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor: 720 K/Pid/2001, yang mana salah satu amar putusannya menyatakan bahwa hak konsesi atas 1 unit Jalan Tol Pondok Pinang - Jagorawi JORRS berikut bangunan dan pintu-pintu gerbang dirampas untuk negara, dengan ketentuan setelah kredit dari Bank BNI sudah terlunasi dari penghasilan operasional jalan tol oleh PT Margo Nurindo Bhakti, dan selanjutnya hak pengelolaan/konsesi serta hasil pengoperasiannya dikelola dan diserahkan kepada negara cq. PT Utama Karya (Persero). Oleh karena itu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dinyatakan bahwa hak pengelolaan dan hasil pengoperasian Jalan Tol JORRS diserahkan kepada Negara cq. PT Utama Karya (Persero).

Menindaklanjuti diterbitkannya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 106/KPTS/M/2016 tentang Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORR "S") oleh PT Utama Karya (Persero) tanggal 16 Maret 2016 dengan amar Keputusan sebagai berikut: 1) Hak Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORRS) diberikan kepada PT Utama Karya (Persero) dengan masa konsesi selama 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan; 2) Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol akan ditandatangani oleh Pemerintah cq. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Badan Pengatur Jalan Tol dan PT Utama Karya (Persero); 3) PT Utama Karya (Persero) berkewajiban untuk melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol serta ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dan peraturan perundang-undangan; dan 4) Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka: a) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 276/KPTS/M/2005 tentang Perubahan Wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORRS); b) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 80.1/KPTS/M/2013 tentang Pengoperasian Sementara Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORRS); dan c) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 515/KPTS/M/2014 tentang Pengusahaan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi Pondok Pinang-Jagorawi (JORRS).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui penyerahan hak konsesi Jalan Tol JORRS kepada PT Utama Karya (Persero) merupakan satu rangkaian panjang dari proses eksekusi Putusan Pidana, yang dalam hal ini PT Utama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Milik

Negara yang menerima penyerahan konsesi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah habisnya masa konsesi tersebut, PT Utama Karya (Persero) berkewajiban untuk menyerahkan kembali hak konsesi tersebut kepada Pemerintah.

3.2. Akibat Hukum Atas Penerimaan Hak Konsesi Jalan Tol Jorrs

Perlu diketahui sebelumnya bahwa sebelum reformasi perpajakan berlaku di Indonesia, sistem pemungutan pajaknya hanya bertumpu kepada *Official Assessment System* juga *Self Assessment System*. Namun tetap berlaku juga *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak diberikan kewenangannya kepada pihak ketiga (bukan Wajib Pajak dan bukan juga fiskus). Sistem pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia saat ini dilandasi oleh sistem pemungutan di mana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini dikenal dengan sistem *Self Assessment System*. Pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa: 1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP); 2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, penekanannya adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus. Konsekuensi dijalkannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajaknya.

PT Utama Karya (Persero) mendapatkan hak pengelolaan dan hasil pengoperasian Jalan Tol JORRS, maka secara hukum PT Utama karya (Persero) memiliki kewajiban untuk pembayaran pajak atas keuntungan tersebut. Definisi pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1) luran kepada rakyat kepada negara; 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan; 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *Public Investment*.

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter (fungsi finansial) dan fungsi regulered (fungsi mengatur). Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgeter* (Finansial)

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengualaran-

pengualaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi distribusi dibagi menjadi dua: 1) Berdasarkan Sektor, Dijalankan oleh instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll; 2) Berdasarkan Wilayah, Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah; 3) Fungsi Demokrasi, Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di Parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan jenisnya, pajak terbagi menjadi sebagai berikut:

1. Pajak Menurut Golongan: 1) Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada Wajib Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dibuat oleh kantor pajak. Pada intinya, Surat Ketetapan Pajak (SKP) memuat berapa besar pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Pajak langsung harus dipikul sendiri oleh si Wajib Pajak, sebab pajak ini tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, berbeda dengan pajak yang tidak langsung yang bebannya bisa dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan); 2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak hanya jika Wajib Pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu. Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya bisa dipungut jika terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan kewajiban membayar pajak. Contoh pajak tidak langsung yaitu, Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini bisa dikenakan, jika ada Wajib Pajak yang melakukan penjualan barang mewah.
2. Pajak Menurut Sifatnya: 1) Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasar atas subjeknya (orangnya), di mana keadaan diri pajak dapat mempengaruhi jumlah yang harus dibayar. Contoh: Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan; dan 2) Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya. Contoh: Pajak Kekayaan, Bea Masuk, Bea Meterai, Pajak Impor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya.
3. Pajak Menurut Pemungutannya: 1) Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Bea Meterai; dan 2) Pajak Daerah (lokal) adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II. Contoh: Pajak Radio, Pajak Televisi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet.

Apabila melihat ketentuan regulasi saat ini yang mengatur terkait perpajakan, maka dapat diketahui pajak terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Pusat: 1) Pajak Penghasilan (PPh); 2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN); 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 5) Bea Meterai; 6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 7) Cukai, dan 8) Bea Masuk.
2. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I: 1) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air; 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air; 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
3. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II: 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Reklame; 4) Pajak Hiburan; 5) Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 7) Pajak Parkir; 8) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 9) Pajak Kendaraan Bermotor

Berkaitan dengan keuntungan yang didapat oleh PT Utama Karya (Persero) atas perusahaan Jalan Tol JORRS, maka pajak yang dikenakan adalah Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) karena dasar pengenaan pajaknya bersumber dari penerima penghasilan atas perusahaan Jalan Tol JORRS. Pengaturan mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, menyatakan Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan untuk setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Pengertian badan dalam hal ini yaitu merupakan sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Sebagai contohnya adalah Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan Bentuk Usaha Tetap.

4. Kesimpulan

Berdasarkan Penulisan ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa berdasarkan kepada fakta hukum yang ada, maka diketahui penyerahan hak konsesi Jalan Tol JORRS kepada PT Utama Karya (Persero) merupakan satu rangkaian panjang dari proses eksekusi Putusan Pidana, yang dalam hal ini PT Utama Karya (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara yang menerima penyerahan konsesi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah habisnya

masa konsesi tersebut, PT Utama Karya (Persero) berkewajiban untuk menyerahkan kembali hak konsesi Jalan Tol JORRS kepada Pemerintah; dan 2) Bahwa atas keuntungan yang diperoleh oleh PT Utama Karya (Persero) dalam rangka menerima hak konsesi Jalan Tol JORRS, maka PT Utama Karya (Persero) dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) oleh karena dasar pengenaan pajaknya bersumber dari penerima penghasilan atas perusahaan Jalan Tol JORRS.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika.
- Astana, S., Soenarno, S., & Karyono, O. K. (2014). Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan terhadap Laba Pemegang Konsesi Hutan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak: Studi Kasus Hutan Alam Produksi di Kalimantan Timur, Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3), 29102.
- Basundoro, P. (2017). *Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia 1950–1960an*. Airlangga University Press.
- Faizah, A. N. (2019). *Perkembangan Penerimaan Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Jepara (Tahun 2014–2017)* (Doctoral dissertation, UNISNU JEPARA).
- Halid, R. (2021). *Implementasi Perjanjian Konsesi Kepelabuhanan di PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Hasibuana, I. W., & Hardjono, T. D. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, Pengetahuan Perpajakan, Dan Tax Awareness Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Tebet Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 617-630.
- Inayati, R. (2020). *Kewenangan Otoritas Pelabuhan Dan Badan Usaha Pelabuhan Dalam Pengurusan Pendaftaran Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan (Studi Kasus Pasca Pelaksanaan Perjanjian Konsesi Antara Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero))* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Kusuma, S. C. (2017). Analisis Dampak Keterlambatan Pengadaan Tanah Dan Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Masa Konsesi Pada Pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. *Institut Teknologi Sepuluh Nopember*.
- Manohara, B. P., & Hikmahanto Juwana, S. H. (2023). *Pengelolaan Hulu Migas di Sejumlah Negara Penghasil Migas*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Margono. 2020. *“Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prasetyo, B. B., & Agustia, D. (2018). Analisis dampak rencana penerapan ISAK 16: penyelenggaraan prasarana kereta api ringan/light rail transit. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 16(2), 66-82.
- Pratiwi, D. R. (2021). Tinjauan atas Penerapan Pajak pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Perspektif Peraturan Perpajakan Saat Ini. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara*, 6(2).

- Putra, S. E., Handayani, S. R., & Kaniskha, B. (2016). Analisis Dasar Pengenaan, Perhitungan, Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika Dan Jasa Non-Aeronautika. *Jurnal Perpajakan*, 10.
- Qotrunnada, F. Z. (2022). *Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu di KPP Pratama Malang Selatan* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Redi, A., & Marfugah, L. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473-506.
- S. Rahardjo. 2012. *"Ilmu Hukum"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Resmi. 2011. *"Perpajakan Teori dan Kasus"*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Subroto, G. (2019). *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia* (Vol. 1). Elex Media Komputindo.
- Surbakti, C. C. (2011). Peramalan Sumber-Sumber Earmarking Penerimaan Daerah (Studi Kasus: Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Bandung). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 22(3), 211-226.
- Waluyo. 2011. *"Perpajakan Indonesia"*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ziski Azis. 2017. *"Perpajakan Teori dan Kasus"*, CV Madanetara, Medan.
- Zuhdi, A. M. (2020). *Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dalam Hibah Tanah Kepada Salah Satu Anak Kandung* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).